

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Self-assessment system* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Arsyad, 2013).

Pemerintah dalam *self assessment system* memberi kepercayaan besar kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya, hal tersebut harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak (Fitriani, 2013).

Kewajiban fiskus sebagai lembaga di bidang penegakan hukum adalah mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistem *self-assessment* tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan *law enforcement* di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Jadi kegiatan tersebut harus dilihat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang

perpajakan dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan konsekuen baik oleh wajib pajak maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri (Arsyad, 2013).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak. Richardson (2006), salah satu variabel non ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi pemeriksaan pajak. Richardson (2006), pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi pemeriksaan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak (Arsyad, 2013).

Dalam penelitian ini terlihat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Gorontalo. Masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagai indikasi kurangnya sikap yang tegas dari fiskus dan kurang adanya program KPP Pratama Gorontalo dalam melaksanakan pembinaan wajib pajak untuk membayar kewajiban

pajaknya, sehingga menyebabkan turunnya penerimaan pajak. sosialisasi perpajakan juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, termasuk adanya perubahan dalam undang-undang perpajakan mengharuskan dilakukannya sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak. Individu akan melaporkan pajaknya lebih rendah ketika kewajiban perpajakan mereka tidak pasti tetapi kemungkinan ini dapat dikurangi bila kantor atau instansi pajak dapat menyediakan informasi dengan biaya yang rendah kepada wajib pajak. Salah satu upaya pemberian informasi perpajakan ke masyarakat dan wajib pajak adalah melalui kegiatan sosialisasi pajak Arsyad, (2013). Namun pada kenyataannya dalam penelitian ini ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo tidak memberi pengaruh positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajaknya.

Kondisi ini ditunjang dari data yang diperoleh di lapangan dimana persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan pelaksanaan sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 1. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Gorontalo Tahun 2012 s/d 2014**

No	SPT Tahun	WP Terdaftar Aktif	WP Yang Menyampaikan SPT	WP Diperiksa	Persentase (%)
1	2012	81.561	7.519	116	9,21%
2	2013	88.348	8.012	136	9,06%
3	2014	98.249	8.959	168	9,12%
<b>Rata-Rata</b>		<b>89.386</b>	<b>8.163</b>	<b>140</b>	<b>9,13%</b>

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, 2015*

**Tabel 2. Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Tahun 2012 s/d 2014**

No.	Tahun	Kegiatan Sosialisasi		
		Penyuluhan	Media Cetak	Media Elektronik
1	2012	13	6	8
2	2013	11	7	8
3	2014	10	7	7
<b>Rata-Rata</b>		<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

*Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, 2015*

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo pada tahun 2012 berjumlah 81.561, sedangkan WP badan yang menyampaikan SPT-nya hanya berjumlah 7.519 dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2012 yaitu 9,21%. WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo pada tahun 2013 berjumlah 88.348, sedangkan WP badan yang menyampaikan SPT-nya hanya berjumlah 8.012 dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2013 yaitu 9,06%. WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo pada tahun 2014 berjumlah 98.249, sedangkan WP badan yang menyampaikan SPT-nya hanya berjumlah 8.959 dengan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2014 yaitu 9,12%. Dengan demikian dari WP yang terdaftar rata-rata tiap tahun-Nya berjumlah 89.386 dan yang menyampaikan SPT-nya hanya berjumlah 8.163 dengan jumlah presentase 9,13%. Rendahnya tingkat kepatuhan disebabkan masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya, dimana masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui cara penghitungan pajak, sosialisasi perubahan peraturan perpajakan dan membayar pajak di atas tanggal 15, kurangnya kepatuhan

juga disebabkan karena kurangnya jumlah *customer service* dalam melakukan pelayanan di kantor pajak yang mendatangkan rasa malas WP untuk antri karena merasa sangat menyita waktunya. Kurangnya kesadaran untuk patuh membayar pajak juga diketahui dari masih banyaknya wajib WP yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dan pihak fiskuspun tidak pernah memberikan sanksi bagi sebagian besar WP badan yang tidak pernah mengikuti penyuluhan dan kelas pajak yang diadakan oleh kantor pajak.

Tabel 2 menunjukkan sosialisasi pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo terhadap masyarakat atau wajib pajak, pada tahun 2012 dalam bentuk penyuluhan sebanyak 13 kali, melalui media cetak 6 kali, dan media elektronik 8 kali. Pada tahun 2013 dalam bentuk penyuluhan sebanyak 11 kali, melalui media cetak 7 kali, dan media elektronik 8 kali. Pada tahun 2014 dalam bentuk penyuluhan sebanyak 10 kali, melalui media cetak 7 kali, dan media elektronik 7 kali. Terlihat sosialisasi yang dilaksanakan KPP Pratama setiap tahunnya terjadi penurunan Dengan rata-rata tiap tahunnya pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan rata-rata 11 kali pertahun, melalui media cetak 7 kali, dan melalui media elektronik rata-rata 8 kali pertahunnya. Walaupun pihak kantor pajak telah melakukan sosialisasi pada tiap tahunnya, namun tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan masi kurang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini menjadi sebuah Skripsi dengan formulasi

judul: **“Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, Dan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajaknya
3. Tidak adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Gorontalo.
4. Kurangnya sarana *Customer Service* dalam melakukan pelayanan di KPP Pratama Gorontalo, sehingga para wajib pajak merasa malas untuk antri menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Untuk lebih fokus dalam penulisan, maka peneliti membuat perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?

3. Apakah penagihan aktif pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
7. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
8. Apakah sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
6. Untuk mengetahui pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
7. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
8. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi lebih khusus pada bidang akuntansi perpajakan, disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai dasar pertimbangan untuk penelitian dimasa yang akan datang.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kantor Pajak

Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo akan menambah besarnya penerimaan negara .

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi, pemeriksaan, penagihan aktif pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah bacaan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.